



BUPATI SUKOHAJO  
PROVNSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHAJO  
NOMOR : 456 /114 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan kerjasama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya ditingkat Kecamatan, agar sesuai dengan harapan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Bupati memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan pihak terkait (*stakeholders*) di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS;

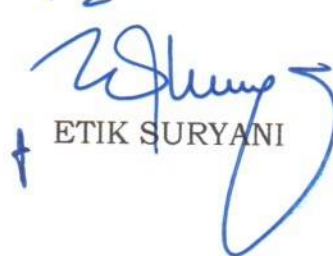


- d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Memberikan Honorarium kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai biaya operasional dalam melaksanakan tugas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Masa kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan tidak menuntut untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Januari 2023

A BUPATI SUKOHARJO, 

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 465/114 TAHUN 2023  
 Tanggal : 8 Januari 2023

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
 TAHUN 2023

| NO  | NAMA                          | WILAYAH TUGAS        |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                             | 3                    |
| 1.  | TRESIYA PERMATA SARI, S.Kom   | KECAMATAN WERU       |
| 2.  | JOKO PURNOMO                  | KECAMATAN BULU       |
| 3.  | WIYONO                        | KECAMATAN TAWANGSARI |
| 4.  | AGUNG WIBOWO, SE              | KECAMATAN SUKOHARJO  |
| 5.  | DWI PRAKOSO                   | KECAMATAN NGUTER     |
| 6.  | SUGESTI EKA MADI UTAMI        | KECAMATAN BENDOSARI  |
| 7.  | SUGIYARTO                     | KECAMATAN POLOKARTO  |
| 8.  | MARYONO                       | KECAMATAN MOJOLABAN  |
| 9.  | ROSMITA AMBIYA RANGKUTI, A.Md | KECAMATAN GROGOL     |
| 10. | EKO SUPRIYANTO, S.Pd          | KECAMATAN BAKI       |
| 11. | EMI DWI HASTUTI, SE           | KECAMATAN GATAK      |
| 12. | DWI BUDI AGUNG SUPRANATA      | KECAMATAN KARTASURA  |

BUPATI SUKOHARJO,

  
 ETIK SURYANI

